



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir : Langam, 04 September 1985 / umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir : Taliwang 29 Agustus 1987 / umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di rumah orang tua Termohon di Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 27 Juni 2007 sebagaimana Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 27 Juni 2007 yang di keluarkan KUA Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa (terlampir);

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami dan istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - a. XXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 14 Tahun;
 - b. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, umur 6 Tahun;Dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dan Penggugat;
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun mulai bulan Januari Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus. Penyebabnya antara lain karena;
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 5. Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok penyebabnya karena Penggugat meminta kepada Tergugat untuk meninggalkan selingkuhannya tetapi Tergugat malah memilih cerai dengan Penggugat dan melanjutkan hubungannya dengan selingkuhannya;
 6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari bulan Juli sampai sekarang;
 7. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun;
 8. Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan upaya perdamaian;
 9. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah / retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan / atau ditegakkan dalam satu keluarga rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;
- Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
3. Membayar Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bersama Tergugat;

Bahwa atas saran Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat, Penggugat menyatakan telah rukun kembali bersama Tergugat, dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim menilai tidak harus dengan persetujuan Tergugat, sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Tlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I

Hakim Anggota

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Herman, S.H

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	140.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Tlg